

## Peningkatan Literasi Hukum Masyarakat Pegiat Usaha Digital melalui Edukasi Aspek Hukum E-Commerce di Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro

Selly Ayu Lestari<sup>1</sup>, Ali Mujahidin\*<sup>2</sup>, Ernia Dwi Saputri<sup>3</sup>, Carrine Irawan Kumala Sari<sup>4</sup>,  
Niken Widoretno<sup>5</sup>

<sup>1,3,4</sup>Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan, IKIP PGRI Bojonegoro,  
Indonesia

<sup>2,5</sup>Pendidikan Ekonomi, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan, IKIP PGRI Bojonegoro, Indonesia

\*e-mail: [sely\\_ayulestari@ikippgribojonegoro.ac.id](mailto:sely_ayulestari@ikippgribojonegoro.ac.id)<sup>1</sup> [ali\\_mujahidin@ikippgribojonegoro.ac.id](mailto:ali_mujahidin@ikippgribojonegoro.ac.id)<sup>2</sup>  
[ernia2saputri@ikippgribojonegoro.ac.id](mailto:ernia2saputri@ikippgribojonegoro.ac.id)<sup>3</sup> [carrineirawankumalasari@gmail.com](mailto:carrineirawankumalasari@gmail.com)<sup>4</sup> [nwidoretno10@gmail.com](mailto:nwidoretno10@gmail.com)<sup>5</sup>

### History Artikel:

Diterima 1 Maret 2026

Direvisi 12 Maret 2026

Diterima 20 Maret 2026

Tersedia online 26 Maret 2026

### Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong peningkatan aktivitas ekonomi digital di wilayah pedesaan, termasuk di Desa Kepoh, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro. Namun, peningkatan tersebut belum diimbangi dengan tingkat literasi hukum digital para pelaku usaha sehingga menimbulkan kerentanan terhadap berbagai risiko hukum dalam transaksi elektronik. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha digital mengenai aspek hukum *e-commerce*, termasuk dasar legalitas transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, hak kekayaan intelektual, serta etika bisnis digital. Metode pelaksanaan dilakukan melalui penyuluhan interaktif, workshop studi kasus, dan konsultasi hukum. Evaluasi dilakukan menggunakan *pre-test* dan *post-test*. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan pengetahuan hukum peserta, yaitu dari 25% peserta yang memahami materi menjadi 87% setelah pelatihan. Kegiatan edukasi hukum ini terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum, mendorong kepatuhan regulatif, serta memperkuat praktik usaha digital yang aman dan bertanggung jawab. Program ini berkontribusi dalam membangun ekosistem ekonomi digital desa yang berkelanjutan dan berorientasi perlindungan konsumen.

**Kata kunci:** Literasi Digital; Hukum Digital; E-Commerce; UMKM

### Abstract

*The rapid development of information and communication technology has driven the growth of digital economic activities in rural areas, including Kepoh Village, Kepohbaru District, Bojonegoro Regency. However, this increase has not been accompanied by an adequate level of digital legal literacy among business actors, thereby creating vulnerabilities to various legal risks in electronic transactions. This community service program aims to enhance the understanding of digital entrepreneurs regarding the legal aspects of e-commerce, including the legal basis of electronic transactions, personal data protection, intellectual property rights, and digital business ethics. The program was implemented through interactive counseling sessions, case study workshops, and legal consultations. Evaluation was conducted using pre-test and post-test instruments. The results indicate a significant improvement in participants' legal knowledge, increasing from 25% of participants demonstrating understanding of the material before the program to 87% after the training. This legal education initiative has proven effective in increasing legal awareness, encouraging regulatory compliance, and strengthening safe and responsible digital business practices. Furthermore, the program contributes to the development of a sustainable village digital economy ecosystem that prioritizes consumer protection.*

**Keywords:** Digital Literacy, Digital Law, E-Commerce, Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs).

## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah memberikan dampak signifikan terhadap seluruh sektor kehidupan masyarakat, termasuk bidang ekonomi. Transformasi digital mengubah cara masyarakat berinteraksi, bertransaksi, serta mengelola usaha. Salah satu wujud nyata dari transformasi ini adalah semakin meluasnya praktik perdagangan elektronik (*e-commerce*) sebagai bentuk aktivitas ekonomi modern yang memungkinkan transaksi jual beli barang

atau jasa dilakukan secara daring melalui berbagai platform digital (1). E-commerce telah membuka peluang besar bagi masyarakat, terutama pelaku usaha mikro dan kecil, untuk memasarkan produk secara lebih luas tanpa batas geografis (2). Melalui platform seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, serta media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp Business, masyarakat kini dapat menjalankan usaha dari rumah dengan modal relatif kecil. Fenomena ini turut dirasakan oleh masyarakat di wilayah pedesaan, termasuk Desa Kepoh, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Desa Kepoh merupakan salah satu desa dengan tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat yang cukup dinamis. Banyak warga, terutama kalangan pemuda dan ibu rumah tangga, mulai memanfaatkan media sosial untuk menjual produk lokal seperti makanan ringan, kerajinan tangan, busana, dan produk hasil pertanian olahan. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi besar bagi pengembangan ekonomi digital berbasis masyarakat desa. Namun, di balik peluang tersebut, masih terdapat berbagai permasalahan yang berkaitan dengan minimnya literasi hukum digital para pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas e-commerce mereka.

Sebagian besar pelaku usaha di Desa Kepoh belum memahami secara mendalam aturan hukum yang mengatur transaksi elektronik. Mereka sering kali bertransaksi tanpa memperhatikan aspek legalitas seperti keabsahan perjanjian elektronik, perlindungan data pribadi, hak cipta terhadap konten dan desain produk, serta tanggung jawab hukum dalam penyelesaian sengketa transaksi online. Kondisi ini menjadikan para pelaku usaha rentan terhadap pelanggaran hukum, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku tanpa disadari (3). Permasalahan yang muncul di lapangan meliputi maraknya praktik penipuan online, pengiriman barang yang tidak sesuai deskripsi, penyalahgunaan foto produk tanpa izin, hingga pencemaran nama baik di media sosial akibat ketidakpuasan konsumen (4). Kurangnya kesadaran hukum ini dapat menghambat kepercayaan konsumen serta merugikan reputasi pelaku usaha lokal (5). Sebagai dasar regulasi, kegiatan e-commerce di Indonesia telah diatur dalam beberapa peraturan penting, antara lain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Regulasi tersebut menegaskan bahwa transaksi elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah apabila dilakukan sesuai dengan prinsip keandalan, keamanan, dan tanggung jawab (5). Namun demikian, implementasi regulasi tersebut belum optimal di tingkat masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan, karena keterbatasan akses terhadap informasi hukum dan rendahnya literasi digital.

Konsep literasi hukum digital menjadi sangat penting dalam konteks ini. Literasi hukum tidak hanya mencakup pengetahuan tentang peraturan, tetapi juga kemampuan untuk memahami, menafsirkan, dan menerapkan norma hukum dalam praktik sehari-hari, termasuk dalam aktivitas ekonomi berbasis teknologi (7). Menurut Suartini et al., (2023), masyarakat yang memiliki literasi hukum digital yang baik akan mampu mengidentifikasi potensi pelanggaran hukum, menjaga etika dalam bertransaksi, serta melindungi hak dan kewajibannya secara proporsional di ruang digital. Keterlibatan masyarakat desa dalam aktivitas digital tanpa dibarengi dengan pemahaman hukum dapat menciptakan asimetri pengetahuan antara pelaku usaha dan konsumen. Hal ini dapat menimbulkan kesenjangan dalam perlindungan hukum serta menurunkan kepercayaan publik terhadap transaksi online. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat desa, terutama yang aktif dalam usaha digital. Berdasarkan kondisi tersebut, tim pengabdian kepada masyarakat dari IKIP PGRI Bojonegoro melaksanakan kegiatan “Peningkatan Literasi Hukum Masyarakat Pegiat Usaha Digital melalui Edukasi Aspek Hukum E-Commerce di Desa Kepoh, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro.” Kegiatan ini dirancang sebagai bentuk implementasi tridharma perguruan tinggi, khususnya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat, yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat berbasis literasi hukum, ekonomi dan teknologi

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk (1) Memberikan pemahaman dasar tentang aspek hukum e-commerce, termasuk keabsahan transaksi elektronik, hak dan kewajiban pelaku usaha, serta perlindungan data pribadi konsumen. (2) Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap

pentingnya literasi hukum digital dalam menjalankan usaha berbasis teknologi. (3) Mendorong praktik usaha digital yang beretika, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. (4) Menumbuhkan jejaring pelaku usaha digital desa yang memahami prinsip-prinsip hukum dan tanggung jawab sosial dalam transaksi daring. Melalui pendekatan edukatif dan partisipatif, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi hukum masyarakat desa serta mendukung terciptanya ekosistem digital yang sehat dan berkelanjutan. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat memperkuat sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan masyarakat dalam membangun kesadaran hukum di era ekonomi digital. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini bukan hanya sekadar memberikan sosialisasi hukum, tetapi juga menjadi langkah konkret dalam membangun ketahanan masyarakat desa terhadap risiko hukum digital serta memperkuat kapasitas mereka dalam mengelola usaha online secara legal, aman, dan bertanggung jawab.

## **2. METODE**

### **Lokasi dan Waktu Kegiatan**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Balai Desa Kepoh, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Lokasi ini dipilih karena memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi digital berbasis masyarakat serta tingginya aktivitas jual beli daring di kalangan pemuda dan pelaku usaha mikro desa. Kegiatan dilaksanakan selama satu hari pada bulan Oktober 2025, dengan total peserta sebanyak 30 orang, terdiri atas pelaku usaha mikro, anggota PKK, pemuda karang taruna, dan masyarakat umum yang aktif berjualan secara daring.

### **Sasaran Kegiatan**

Sasaran kegiatan adalah masyarakat Desa Kepoh yang telah memiliki usaha berbasis digital maupun yang sedang memulai bisnis online. Secara khusus, peserta kegiatan mencakup:

1. Pelaku usaha mikro dan kecil (UMKM) yang memanfaatkan media sosial dan platform e-commerce.
  2. Pemuda dan mahasiswa desa yang aktif dalam ekonomi kreatif digital.
  3. Ibu rumah tangga dan kelompok perempuan yang mengelola usaha rumahan berbasis daring.
- Kriteria peserta ditentukan melalui koordinasi dengan perangkat desa agar kegiatan tepat sasaran dan relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

### **Pendekatan dan Metode Pelaksanaan**

Metode pelaksanaan kegiatan dirancang dengan pendekatan partisipatif, edukatif, dan aplikatif, agar masyarakat dapat memahami dan menerapkan materi secara langsung dalam kegiatan usaha mereka. Adapun tahapan kegiatan meliputi:

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini, tim pengabdian melakukan kegiatan berikut:

- a. Observasi dan survei awal untuk mengidentifikasi tingkat pengetahuan hukum digital masyarakat.
- b. Koordinasi dengan pemerintah desa guna menentukan waktu, tempat, dan sasaran peserta kegiatan.
- c. Penyusunan materi pelatihan, termasuk bahan presentasi, leaflet edukasi hukum e-commerce, dan simulasi kasus.
- d. Persiapan instrumen evaluasi, berupa pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pengetahuan peserta.

2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Tahap ini merupakan inti dari kegiatan pengabdian, yang dilaksanakan dengan beberapa metode:

- a. Penyuluhan Interaktif

Tim pengabdian memberikan ceramah interaktif mengenai konsep dasar e-commerce dan regulasi hukumnya. Materi utama meliputi:

- 1) Dasar hukum transaksi elektronik berdasarkan UU ITE (2016) dan PP No. 80 Tahun 2019.
- 2) Prinsip perlindungan konsumen dalam transaksi digital.
- 3) Hak dan kewajiban pelaku usaha serta pentingnya menjaga kredibilitas usaha online.
- 4) Etika bertransaksi di dunia digital, termasuk cara menghindari penipuan online dan pelanggaran hak cipta.

Penyuluhan disampaikan secara interaktif agar peserta aktif bertanya dan berbagi pengalaman seputar permasalahan hukum yang pernah mereka hadapi.

b. **Diskusi Kelompok dan Studi Kasus**

Peserta dibagi ke dalam kelompok kecil dan diberikan kasus nyata terkait permasalahan hukum dalam e-commerce, seperti:

- 1) Penipuan dalam transaksi online.
- 2) Penggunaan foto produk tanpa izin.
- 3) Komplain pelanggan dan tanggung jawab pelaku usaha.

Setiap kelompok mendiskusikan cara penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kesadaran hukum peserta.

### **Indikator Keberhasilan**

Keberhasilan kegiatan ini diukur melalui beberapa indikator:

1. Peningkatan pengetahuan hukum peserta, diukur melalui hasil pre-test dan post-test.
2. Partisipasi aktif peserta selama sesi diskusi dan simulasi.
3. Kemampuan peserta memahami risiko hukum dan cara pencegahannya dalam transaksi online.
4. Komitmen peserta untuk menerapkan praktik usaha digital yang legal dan etis, ditunjukkan dengan pembuatan profil usaha yang jelas serta penerapan prinsip transparansi dalam berjualan.

### **Evaluasi dan Refleksi**

Setelah kegiatan, peserta mengikuti post test untuk mengukur peningkatan pemahaman hukum. Selain itu, dilakukan sesi refleksi bersama guna menggali kesan, tantangan, dan rencana tindak lanjut setelah pelatihan.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Kegiatan**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Desa Kepoh, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro, yang merupakan salah satu wilayah dengan perkembangan usaha mikro dan digital yang cukup pesat. Sebagian besar peserta kegiatan merupakan pelaku usaha kecil menengah (UKM) dan wirausaha muda yang mulai memanfaatkan media digital seperti marketplace, media sosial, dan aplikasi pesan instan untuk memasarkan produk mereka.

Tim pelaksana melakukan observasi awal dan menemukan bahwa sebagian besar pelaku usaha belum memahami implikasi hukum dalam transaksi digital, seperti:

- 1) Ketentuan hukum dalam kontrak elektronik,
- 2) Perlindungan data pribadi pelanggan,
- 3) Hak kekayaan intelektual (brand, logo, dan konten), serta
- 4) Perlindungan konsumen dalam jual beli online.

Temuan tersebut menjadi dasar penting untuk merancang program edukasi hukum digital berbasis praktik (*practice-based legal literacy*).

### **Pelaksanaan Kegiatan Edukasi**

Kegiatan dilaksanakan melalui tiga tahap utama, yaitu: sosialisasi, workshop dan pendampingan.

#### **Sosialisasi Aspek Hukum E-Commerce**

Tahap ini berupa penyampaian materi oleh narasumber yaitu Ernia Duwi Saputri dan Selly Ayu Lestari yang memiliki latar belakang hukum bisnis dan teknologi informasi. Materi yang diberikan mencakup dasar hukum transaksi elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Peserta diberikan contoh nyata kasus pelanggaran hukum e-commerce seperti penipuan online, penyalahgunaan data konsumen, dan pelanggaran hak cipta.



Gambar 1 Sosialisasi Aspek Hukum E-Commerce

#### **Workshop Interaktif**

Simulasi Transaksi Digital yang Aman dan Legal. Dalam sesi ini, peserta diajak mempraktikkan penyusunan perjanjian elektronik sederhana, memahami syarat sah transaksi digital, serta cara menggunakan platform digital secara etis dan sesuai hukum. Narasumber workshop ini adalah Ali Mujahidin dan Niken Widretno dengan memberikan pemahaman kepada peserta untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran hukum yang sering terjadi dalam aktivitas e-commerce, seperti penggunaan foto tanpa izin atau tidak mencantumkan informasi produk secara benar.




Gambar 2 Workshop Interaktif

#### **Pendampingan dan Konsultasi Hukum Digital**

Setelah pelatihan, tim pengabdian yang menjadi koordinasi Carrine Irawan Kumala Sari dan seluruh tim pengabdian dengan membuka sesi konsultasi singkat untuk membantu peserta memeriksa aspek legal dari usaha digital masing-masing. Beberapa peserta mendapatkan rekomendasi untuk melakukan pendaftaran merek dagang dan memperbaiki kebijakan privasi (*privacy policy*) di toko online mereka.

## Hasil Kegiatan

Hasil pelaksanaan program menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman hukum digital peserta. Sebagaimana pada gambar 3 untuk pra pengabdian dan post pengabdian



Gambar 3. hasil Pre-test dan Post-Test

Pelatihan ini diikuti oleh 30 peserta. Sebelum pelatihan dilaksanakan, tingkat pengetahuan peserta mengenai materi masih relatif rendah. Hanya terdapat 8 orang (25%) yang telah memahami materi, sementara 22 orang (75%) belum memiliki pengetahuan yang memadai. Setelah pelatihan diberikan, terjadi peningkatan yang signifikan pada tingkat pemahaman peserta. Sebanyak 26 orang (87%) berhasil memahami materi dengan baik, dan hanya 4 orang (13%) yang masih belum sepenuhnya memahami isi pelatihan. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan memiliki dampak positif yang kuat dalam meningkatkan pengetahuan peserta, dengan selisih peningkatan sebesar 62% dari kondisi awal. Pencapaian ini menandakan efektivitas strategi pelatihan yang digunakan serta keberhasilan fasilitator dalam menyampaikan materi secara jelas dan mudah dipahami.

## Pembahasan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan bahwa tingkat literasi hukum masyarakat pelaku usaha digital di Desa Kepoh, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro masih tergolong rendah. Mayoritas pelaku usaha menggunakan platform digital seperti media sosial dan marketplace, namun belum sepenuhnya memahami ketentuan hukum yang mengatur transaksi elektronik, perlindungan data, keamanan konsumen, serta legalitas usaha. Kondisi ini sejalan dengan temuan Lobubun et al.,(2024) yang menyatakan bahwa pelaku UMKM digital di wilayah pedesaan cenderung mengoperasikan bisnisnya secara informal dan minim perlindungan hukum. Melalui kegiatan edukasi hukum e-commerce, peserta mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif terkait hak dan kewajiban dalam aktivitas jual beli online. Materi seperti *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)*, perlindungan konsumen digital, penyusunan perjanjian elektronik, hingga manajemen identitas digital memberikan kesadaran baru kepada peserta mengenai pentingnya kepatuhan terhadap aturan. Rodli, (2021) menekankan bahwa kepastian hukum merupakan faktor fundamental dalam membangun kepercayaan transaksi digital.

Pada perspektif *community empowerment*, pendekatan pelatihan berbasis komunitas yang dilakukan secara dialogis dan kontekstual terbukti efektif meningkatkan daya serap pengetahuan hukum. (10) menjelaskan bahwa edukasi hukum yang dekat dengan realitas sosial peserta mampu meningkatkan keinginan untuk mengaplikasikan regulasi dalam praktik bisnisnya. Peserta tidak hanya memahami aturan secara teoritik, tetapi juga menemukan solusi hukum yang relevan dengan masalah yang mereka hadapi sehari-hari seperti kasus penipuan online, komplain konsumen, atau pelanggaran hak cipta pada konten digital. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memberikan literasi hukum sebagai upaya sosialisasi, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan ekonomi digital masyarakat pedesaan. Literasi hukum digital yang meningkat diyakini dapat memperkuat ekosistem e-commerce lokal yang beretika, aman, dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan agenda

transformasi digital nasional yang menempatkan UMKM sebagai motor pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi.

#### **4. KESIMPULAN**

Kegiatan pengabdian ini berhasil memberikan peningkatan signifikan dalam pemahaman hukum para pelaku usaha digital desa. Peserta yang semula minim pengetahuan terhadap regulasi transaksi elektronik, perlindungan data, dan aspek legalitas usaha kini memiliki pengetahuan yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban dalam aktivitas ekonomi berbasis teknologi. Penerapan metode pembelajaran interaktif dan pemecahan kasus nyata terbukti meningkatkan kesadaran peserta dalam menerapkan prinsip usaha digital yang etis, aman, dan sesuai aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Kegiatan ini memberikan dampak langsung terhadap peningkatan keamanan transaksi online, penguatan kepercayaan konsumen, dan potensi keberlanjutan usaha digital lokal. Ke depan, diperlukan pendampingan lanjutan terkait perizinan usaha, pendaftaran hak kekayaan intelektual, serta penyusunan kebijakan privasi yang lebih baik untuk memastikan perlindungan hukum lebih optimal bagi pelaku usaha desa. Dengan demikian, program pengabdian ini menjadi langkah strategis dalam pemberdayaan masyarakat desa menuju ekosistem ekonomi digital yang kuat dan berkelanjutan.

#### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IKIP PGRI Bojonegoro yang telah mendanai Pengabdian ini melalui hibah internal LPPM IKIP PGRI Bojonegoro

#### **DAFTAR PUSTAKA**

1. Oktafiani D, Kusumastuti R, Putra TD, Turmudi H. Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Literasi Digital dan Penggunaan E-Commerce. *JGEN : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. 2025 Jul 23;3(4):581–8. doi:10.60126/jgen.v3i4.1147
2. Danil M, Fanani M, Lifchatullaillah E. Pelatihan Implementasi Ekonomi Digital pada Sektor Perdagangan UMKM Wilayah Pedesaan Training on Implementation of Digital Economy in the Rural Area MSME Trade Sector. *ALMUJTAMAE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 2025;5(2):157–64. doi:10.30997/almujtamae.v5i2.20401
3. Dwi Nurahman, Yulistina Yulistina, Yodhi Yuniarthe, Resy Anggun Sari, Dina Haryati. Literasi Digital Pada Aspek Hukum Bisnis UMKM Kelompok Usaha PKK Desa Wisata Pulau Pahawang. *SEWAGATI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*. 2023 Jul 12;2(2):142–7. doi:10.56910/sewagati.v2i2.764
4. Rodli A. Rekonstruksi Pengaturan Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia. *Lex Renaisan* [Internet]. 2021;6(2):280–97. Available from: <http://www.mckinsey.com/featured-insights/asia-pacific/the-digital-archipelago-how-online-commerce-is->
5. Ikhsan M, Haris Nuragung M, Makul T, Roy R. Hukum Kontrak Elektronik untuk UMKM Desa Baharu Utara Kabupaten Kotabaru: Meningkatkan Literasi Hukum Digital. *Al Khidmah*. 2025;5(1):2025. doi:10.56013/jak.v5i1.3878
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. UU No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Report.
7. Ni Made Widnyani, Ni Luh Putu Surya Astitiani, Vitalia Fina Carla Rettobjaan, Putu Diana Wulandari, Dini Nurfitri. Transformasi Digital dan Penerapan Pemasaran Berbasis E-Commerce pada Pelaku UMKM Desa Sayan. *Jurnal Peduli Masyarakat* [Internet]. 2024 Sep [cited 2025 Nov 21];(6). Available from: <http://jurnal.globalhealthsciencegroup.com/index.php/JPM>

8. Suartini S, Sulistiyo H, Hasanuh N, Sugiharti H, Karawang US. Sosialisasi Peningkatan Pemberdayaan UMKM melalui Literasi Digital E Commerce pada UMKM di Desa Sindangsari Kabupaten Karawang pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pendidikan Tambusai*. 2023.
9. Lobubun M, Rara Indah Rahma Sari, Arif Rifaldi. Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat Pesisir: Pendampingan Literasi Digital berbasis Hukum sebagai Implementasi Pasal 31 UUD 1945 di Biak Timur. *Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum*. 2024 Oct 31;2(2):76–86. doi:10.46924/legalempowerment.v2i2.278
10. Lobubun M, Rara Indah Rahma Sari, Arif Rifaldi. Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat Pesisir: Pendampingan Literasi Digital berbasis Hukum sebagai Implementasi Pasal 31 UUD 1945 di Biak Timur. *Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum*. 2024 Oct 31;2(2):76–86. doi:10.46924/legalempowerment.v2i2.278